

Pengembangan Geodatabase Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon

Fahad Aldi Rizki Sopian, Irland Fardani*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/2/2023

Revised : 23/6/2023

Published : 20/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 75 - 82

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menggantungkan hidup mereka. Permukiman Magersari yang berada di Keraton Kanoman memiliki isu-isu yang masih simpang siur akan status kepemilikan lahan Magersari, yang dimana terdapat perbedaan pendapat antara pihak keraton, masyarakat dan pihak keraton. Dari isu-isu serta permasalahan yang terjadi perlu adanya identifikasi serta pengembangan geodatabase terhadap status kepemilikan lahan Magersari yang berada di Keraton Kanoman agar terwujudnya kejelasan dalam status kepemilikan lahan Magersari di Keraton Kanoman serta untuk menghindari terjadinya Konflik perebutan kepemilikan lahan dan sengketa tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengidentifikasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari dan membuat Geodatabase status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis sistem informasi geospasial dengan menggunakan pendekatan mixed-method. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah pengembangan geodatabase yang berisi informasi mengenai status kepemilikan lahan Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon, dimana hasil dari pengembangan geodatabase ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sengketa lahan.

Kata Kunci : Magersari; Status Kepemilikan Lahan; Keraton Kanoman.

ABSTRACT

Land is an important thing for human life, because it is on this land that they depend on it. The Magersari settlement which is located in the Kanoman Palace has problems that are still confusing regarding the ownership status of the Magersari land, namely there are differences of opinion between the palace, the community and the palace. From the problems and problems that occur, it is necessary to identify and develop a geodatabase on the status of land ownership in Magersari Keraton Kanoman so that there is clarity on the status of land ownership in Magersari Keraton Kanoman and to avoid land ownership conflicts and land disputes. The purpose of this research is to identify the land ownership status of the Magersari settlement and create a Geodatabase of land ownership status for the Magersari settlement, Keraton Kanoman Cirebon. The analytical method used in this study is the analysis of geospatial information systems using a mixed methods approach. The result of this research is the development of a geodatabase that contains information regarding the status of land ownership in Magersari Keraton Kanoman, Cirebon City, where the results of the development of this geodatabase are expected to prevent land dispute conflicts.

Keywords : Magersari; Land Ownership Status; Kanoman Palace.

© 2023 Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *Fahadaldi14@gmail.com

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1994>

A. Pendahuluan

Tanah merupakan hal yang penting dan merupakan sumber dari kehidupan manusia, karena di atas lahan tanah tersebut mereka menentukan penghasilan atau bahkan menggantungkan hidup mereka. Ruang merupakan tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dunia ini [1]. Menurut Sari menyatakan bahwa, “Tanah dan manusia saling berhubungan yang dimana dapat membuat perubahan dalam tatanan kepemilikan tanah.” [2]. Menurut Nugrahadi & Pujiyanto menyatakan bahwa, “tanah merupakan hal yang berharga bagi manusia, berharganya tanah memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek ekonomi, budaya, politik serta sosial” [3]. Sehingga adanya perbedaan waktu, tempat dan ruang yang mengakibatkan adanya perbedaan atas nilai tanah [4]. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alamnya secara adil. Namun, amanat tersebut nampaknya masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menyadari nilai dan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tanah dan kekayaan alam secara ringkas namun sangat filosofis substansial dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengelola sumber daya alamnya secara adil.

Menurut Sainul [5] menyatakan bahwa “kenyataannya tanah merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat, maka tidak heran jika di zaman yang terus berubah sering kita jumpai sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan kelompok tertentu, atau bahkan dengan pemerintah daerah itu sendiri”. Atas dasar kepentingan-kepentingan tanah tersebut, dari sudut pandang masyarakat luas dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat dalam melakukan penguasaan atas tanah-tanah yang ada, atau dapat juga dikatakan sebagai perluasan [6]. Potensi ekonomi menjadi salahsatu alasan dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa[7].

Seiring berjalannya waktu dan mengingat pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah dan kebutuhan akan lahan akan terus meningkat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20 dengan ketentuan bahwa hak milik bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, hal ini tentu saja menjelaskan bahwa pentingnya akan status kepemilikan lahan. Keberadaan tanah Magersari di Keraton Kanoman perlu diperhatikan dan diketahui status kepemilikannya, hal ini diperlukan karna untuk meminimalisir konflik sengketa tanah [8].

Magersari langsung bersinggungan dengan Keraton Kanoman, karena pada dasarnya magersari merupakan hak ulayat yang diberikan kepada abdi dalem istana, Menurut Fardani [9] “Hak magersari ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia asli, pada dasarnya hak atas magersari tidak ditentukan secara pasti, setiap orang yang memperoleh hak magersari memiliki jangka waktu yang berbeda”.

Mengenai status kepemilikan lahan, Permukiman Magersari yang berada di Keraton Kanoman memiliki isu-isu yang masih simpang siur akan status kepemilikan lahan Magersari, yang dimana terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa tanah Magersari masih milik keraton dan ada juga yang berpendapat bahwa tanah Magersari sudah dimiliki oleh perorangan karena serta ada juga yang menyebutkan bahwa tanah di Magersari merupakan tanah pemerintah, dengan hal tersebut maka sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan hal ini bisa menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan pihak keraton serta dari pihak pemerintah yang bisa menimbulkan gesekan dan menyebabkan konflik sengketa tanah.

Dari isu-isu serta permasalahan yang terjadi perlu adanya identifikasi serta pengembangan geodatabase terhadap status kepemilikan lahan Magersari yang berada di Keraton Kanoman agar terwujudnya kejelasan dalam status kepemilikan lahan Magersari di Keraton Kanoman serta untuk meminimalisir ataupun menghindari terjadinya Konflik perebutan kepemilikan lahan dan sengketa tanah [10]. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Staus Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari di Keraton Kanoman Kota Cirebon?”Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari dan membuat Geodatabase status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon serta

menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan masalah pertanahan di Permukiman Magersari Keraton Kanoman.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis sistem informasi geospasial dengan menggunakan metode pendekatan mixed-method. Pendekatan pada penelitian ini dilakukan secara gabungan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang status kepemilikan lahan, yang dimana pendekatan ini didukung dengan analisis sistem informasi geospasial. Objek yang dipilih pada penelitian ini terdiri dari tiga sudut pandang yaitu pihak keraton Kanoman, Masyarakat permukiman Magersari Keraton Kanoman, dan pemerintah Kota Cirebon.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis sistem informasi geospasial.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembuatan Peta

Pembuatan peta atau digitasi peta dilakukan pada perangkat lunak Arcgis 10.4.1 yang dimana dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan peta, data yang dikumpulkan baik data spasial dan data non-spasial, data tersebut yaitu seperti citra satelit kawasan Keraton Kanoman khususnya permukiman Magersari Keraton Kanoman, data kepemilikan, data alamat, kondisi bangunan, status kependudukan, dan status kepemilikan lahan.

Proses pembuatan peta ataupun digitasi peta dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil observasi dan wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya menghasilkan peta sebaran kepemilikan lahan permukiman yang dimana dari hasil peta kepemilikan lahan menurut pihak keraton menggambarkan bahwa daerah permukiman yang sudah tersertifikasi hanya terdapat di pinggiran jalan yang merupakan perdagangan jasa yang lebih tepatnya berada di sebelah barat berada di pinggiran Jalan Kepatiha, sebelah timur pada Jalan Lemahwungkuk dan disebelah utara Jalan Pulasaren. Menurut pihak pemerintah menggambarkan bahwa kepemilikan lahan yang berada di permukiman Magersari ini belum adanya sertifikasi atau hak kepemilikan. Sedangkan menurut masyarakat yang tinggal di permukiman Magersari Keraton Kanoman itu sendiri menggambarkan bahwa permukiman Magersari ini sudah memiliki sertifikat perseorangan.


Membangun Geodatabase

Perancangan dan pengembangan geodatabase memiliki tujuan untuk mengatur data yang ada agar data yang tersedia tersebut mudah dan cepat untuk diperoleh kembali [11]. Pada penelitian ini yaitu membangun sebuah basis data yang memuat informasi geografis yang dimana meliputi feature class, table-tabel dan raster dataset. Rancangan geodatabase ini tergantung pada data yang tersedia. Data yang tersedia pada penelitian ini adalah data status kepemilikan lahan. Data status kepemilikan lahan menyimpan setiap informasi dari data yang terdiri Nama Pemilik Rumah, Alamat rumah, status kependudukan (apakah pendatang atau penduduk asli), kondisi bangunan, Status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, menurut pihak masyarakat, menurut pihak pemerintah, kombinasi rekomendasi, dan foto yang dimana data tersebut disimpan dalam geodatabase yang dimana mudah untuk diedit jika ada penambahan atau adanya perubahan Karen datanya tersimpan dalam satu table sehingga data terstruktur. Berikut data perancangan geodatabase dijelaskan pada gambar 1.


No_p	Pemilik	Stat_Pndkt	Kondl	Stat_Tanah	Alamat	Ssts_pnmt	Ssts_masyk	KN_Rkmnd	Luas
68	Urip Saharjo	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	117 19023
75	Tjoce Gawaif	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan No 19, Pekalipan, K	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	77 08883
28	Tjawa Sui To	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan No 47, Pekalipan, K	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	412 92959
96	Tin Respati	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	96 77641
15	Tirto Sudedjo	Pendatang	Baik	Sudah Bersertifikat	Jl. Pulasaren No.32, Pulasaren, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	256 38188
19	Tiarlo K	Pendatang	Baik	Sudah Bersertifikat	Jl. Pulasaren No.36, Pulasaren, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	167 33644
85	Teguh Perma	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	205 44373
17	Tamrin Widia	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Pulasaren,Pulasaren, Kec. Pekalipa	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	92 46400
62	Tawir	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	127 94814
104	Sawan Majid	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Kepatihan No.10, Pekalipan, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	318 82720
143	Sumardi	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	49 84767
2	Suandi	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Pulasaren, Pulasaren, Kec. Pekalip	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	42 58618
34	Sopyanto	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	82 96248
41	Samsudin	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	74 23633
37	Samir	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan 23, Pekalipan, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	34 44249
64	Runglasasari	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Pulasaren, Kesepuhan, Kec. Pekal	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	55 69537
146	Ruchyat Sudj	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	48 67007
26	Roby Walyo	Pendatang	Baik	Sudah Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	33 82144
29	Rizen Vinsco	Pendatang	Baik	Sudah Bersertifikat	Jl. Pulasaren No.56, Pulasaren, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	38 18755
141	Rid	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kg. Nya Madum, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	48 1705
107	Rid Djandun	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	103 27452
101	Rid Agus Ka	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Gg. Pulo Kaca No.6, Pekalipan, Kec. P	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	167 69685
145	Ratu Tien Sud	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Kepatihan, Pekalipan, Kec. Pekalip	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	83 50977
151	Ratu Dewy Iny	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Kanoman Selatan No.16, Pekalipan	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	86 44180
120	Rama Kuna	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan No.2, Pekalipan, Ke	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	123 46814
56	Ratni	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	79 45626
23	Rahman Sali	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	50 69600
108	Rahayu	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	103 81228
47	Raden Moha	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Kepatihan, Pekalipan, Kec. Pekalip	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	87 89905
150	Raden Niema	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Jl. Kanoman Selatan No.11, Pekalipan	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	80 04382
153	Raden Basah	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan No. 6, Pekalipan, Ke	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	74 04126
70	Rachmat Ima	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	94 40213
84	Nuri Soyanto	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	64 64837
111	Nurasan	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	96 21464
24	Neni Yasin	Penduduk Asli	Baik	Sudah Bersertifikat	Pulasaren, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan mediasi serta pihak pemerintah mengajal ulang serta memahami hukum-hukum adat yang berlaku	43 61748
77	Mulyono	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Kec. Pekalipan, Kot	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	106 13464
97	Muhammad KQ	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	89 38112
43	Muhammad HJ	Penduduk Asli	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	154 00622
40	Muhamad	Pendatang	Baik	Belum Bersertifikat	Kanoman Selatan, Pekalipan, Kec. Pe	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Melakukan penyuhan hukum atau sosialisasi program pertanahan dan pembinaan partisipasi masyarakat	53 36586

Gambar 1. Atribut Tabel Status Kepemilikan Lahan


Dapat dilihat pada table tersebut bahwa atribut table di atas menunjukkan informasi tentang status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon yang dimana atribut table tersebut terdiri dari 213 *record*. pada atribut table pengembangan geodatabase ini terdiri dari 11 kolom yaitu, kolom pertama merupakan kolom urutan baris, pada kolom pertama ini menunjukkan urutan jumlah object yang dibuat, kolom kedua merupakan kolom simbol *polygon*, kolom ketiga merupakan kolom nama pemilik, kolom keempat merupakan kolom yang menjelaskan status dari kependudukan apakah pendatang atau merupakan penduduk asli permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon, kolom kelima merupakan kolom kondisi fisik dari bangunan yang ada di permukiman Magersari, kolom keenam merupakan kolom informasi alamat dari setiap bangunan, kolom ketujuh merupakan kolom penjelasan mengenai status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, kolom kedelapan merupakan kolom informasi mengenai status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pemerintah, kolom kesembilan merupakan informasi status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman Magersari, kolom kesepuluh merupakan kolom rekomendasi dari kombinasi pernyataan dari pihak keraton, pemerintah dan masyarakat, dan kolom kesebelas merupakan kolom informasi mengenai foto. Berikut ini adalah tahapan-tahapan pada pengembangan geodatabase kepemilikan lahan permukiman Magersari yaitu membuat file geodatabase, membuat feature dataset, membuat feature class, dan mengkonversi shapefile ke feature class.




Gambar 2. membuat file geodatabase



Gambar 3. Membuat Feature Dataset



Gambar 4. Membuat Feature Class



Gambar 5. megkonversi Shapefile ke feature class

Hasil Pengembangan Geodatabase

Dari tahapan yang telah dilakukan dalam pembuatan geodatabase Status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dengan melakukan integrase data spasial dan non-spasial sehingga dapat menyajikan informasi tentang status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman yang dapat menunjukkan informasi status kepemilikan lahan yang terdiri dari, nama pemilik, status kependudukan, alamat, kondisi bangunan, status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut pihak keraton, status kepemilikan lahan permukiman Magersari menurut masyarakat, status kepemilikan lahan permukiman

rekomendasinya. Hasil dan analisis pada penelitian ini dalam hal informasi mengenai status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman Kota Cirebon dapat menjadi bahan informasi dan membantu dalam upaya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik. Dalam proses analisis sistem informasi geografis status kepemilikan lahan permukiman Magersari Keraton Kanoman dengan melakukan tahapan pengembangan geodatabase yang dimana proses ini merupakan proses pengolahan data serta peta yang didukung dengan geodatabase yang terstruktur. Dari hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang didapat bahwa keseluruhan permukiman Magersari ini berpotensi konflik, hal ini disebabkan karena ketidak jelasannya status dari permukiman Magersari yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dari setiap pihak.

Hasil tersebut dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik dengan melihat informasi-informasi yang sudah tertera didalam hasil geodatabase tersebut. Setelah mengetahui informasi dari masing-masing pihak yang terkait maka dapat dilakukan mediasi antar pihak baik dari pihak keraton, pihak masyarakat, dan pihak pemerintah. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menemui titik terang agar dapat mencegah terjadinya permasalahan atau konflik pertanahan.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari masing-masing pihak, hal ini tentu saja bisa menimbulkan gesekan dan menyebabkan terjadi konflik sengketa tanah. Maka dengan hal ini perlu adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait agar bisa menemukan titik terang serta tidak ada lagi perbedaan pandangan untuk meminimalisir ataupun untuk mencegah terjadinya konflik sengketa tanah. Maka perlu adanya upaya untuk meminimalisir hal tersebut, masing –masing pihak perlu bekerja sama untuk menemukan titik terang terhadap permasalahan ini.

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat membutuhkan keadilan hal ini dikarenakan sifat tanah yang langka serta memiliki keterbatasan, dan kebutuhan dari setiap manusia. Dalam penyelesaian permasalahan ini yang penting bukan masalah caranya bagaimana, melainkan pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan, penerepan asas dan ketentuan yang berlaku dalam menyelesaikan masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman atas asas dan ketentuan hukum Tanah Nasional dan cara penerepannya tergantung kepada sistem sosial budaya dari suatu daerah.

D. Kesimpulan

Dengan adanya perbedaan pendapat antara pihak keraton, masyarakat, serta pemerintah dapat menjadi pemicu permasalahan konflik sengketa tanah. Dari hal tersebut maka perlu adanya upaya dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik tanah dengan cara musyawarah atau mediasi dengan menghadirkan semua pihak-pihak yang terkait tanpa ada unsur keberpihakan.

Pengaturan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan konflik permasalahan tanah melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang dimungkinkan dan seharusnya memenuhi landasan filosofis yang dimaksud dalam pengaturan hukum harus dilaksanakan secara mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan didapatkan ketika para pihak telah sepakat, yang dimana hal tersebut berarti tercapai pula kepastian hukum di bidang pertanahan.

Daftar Pustaka

- [1] M. G. Darmawan and I. Fardani, "Prediksi Deforestasi Hutan Menggunakan Metode Cellular Automata di Kabupaten Bogor," *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, vol. 2, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.29313/bcsurp.v2i1.1764.
- [2] I. Sari, "Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 9, no. 1, 2017.
- [3] P. A. H. Nugrahadhi and F. Pujiyanto, "Territorial Analisis of Keraton Kanoman," *Jurnal RISA (Riset Arsitektur)*, vol. 4, no. 2, Apr. 2020.
- [4] I. Fardani, F. Alain, J. Mohmed, and I. Chofyan, "Pemanfaatan Prediksi Tutupan Lahan Berbasis Cellular Automata-Markov dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang," 2020, doi: 10.23887/mkg.v21i2.28121.
- [5] A. Sainul, "Konsep Hak Milik dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, vol. 6, no. 2, 2020.

- [6] F. E. Nae, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat.”
- [7] A. S. Kenangkinayu and Y. Asyaiwati, “Studi Identifikasi Potensi dan Masalah untuk Pengembangan Desa Secara Berkelanjutan di Desa Tegalrejo,” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 111–118, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrpwk.v2i2.1275.
- [8] N. Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”.
- [9] F. A. Rizki and I. Fardani, “Identifikasi Status Kepemilikan Lahan Permukiman Magersari Keraton Kanoman Cirebon,” *Proceeding Seminar Nasional UNIMUS*, vol. 4, 2021.
- [10] H. M. Tuang and S. Darmawan, “Pembangunan Geodatabase Urban Heat Island di Indonesia.”
- [11] M. R. et al Ramdhan, “Membangun Geodatabase Komoditas Unggulan Indonesia,” *Jurnal Program Studi Teknik Geodesi Unpak*, pp. 1–10, 2018.